



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.O3.01/XIV/SK/065/2012

TENTANG

TIM TERPADU PEMBINAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI  
TAHUN 1433 H/2012 M

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1433 H/2012 M perlu diadakan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji secara terpadu melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan kesehatan jemaah haji secara dini dan komprehensif dengan melibatkan unit utama terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Terpadu Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 1433 H/2012 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SKVI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/XIV/031/2012 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Tahun 2012;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.01/XV/SK/016/2012 tentang Tim Pembinaan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM TERPADU PEMBINAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI TAHUN 1433 H/2012 M.
- KESATU : Susunan Tim Terpadu Pembina Kesehatan Jemaah Haji Tahun 1433 H/2012 M yang selanjutnya disebut Tim Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja pembinaan kesehatan jemaah haji secara komprehensif sebelum dan selama operasional haji; dan
  - b. Mempersiapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan haji selama tahun 2012.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Kesehatan Haji.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pembinaan Kesehatan Jemaah haji tahun 1433 H/2012 M dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan Melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja Unit Utama terkait.
- KELIMA : Masa tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

dr. RATNA ROSITA, MPH

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
5. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
7. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.O3.01/XIV/SK/065/2012  
TENTANG  
TIM TERPADU PEMBINAAN KESEHATAN  
JEMAAH HAJI TAHUN 1433 H/2012 M

SUSUNAN TIM TERPADU PEMBINAAN KESEHATAN  
JEMAAH HAJI TAHUN 1433 H/2012 M

- Pengarah : Sekretaris Jenderal
- Pembina : Ketua Tim Pembinaan Pelayanan Kesehatan Haji
- Ketua : Kepala Pusat Kesehatan Haji
- Anggota : 1. Kepala Pusat Promosi Kesehatan  
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
3. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar  
4. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
5. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga  
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan  
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
8. Direktur Bina Gizi  
9. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik  
10. Kepala Pusat Komunikasi Publik  
11. Direktur Bina Kesehatan Jiwa
- Satuan Teknis : 1. Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji  
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
4. Kepala Sub Direktorat Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
6. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kanker, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
7. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
8. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
9. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, USILA dan Pelayanan Darah, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
10. Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
11. Kepala Sub Direktorat Bina Konsumsi Makanan, Direktorat Bina Gizi
12. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
13. Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan
14. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
15. Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
16. Kepala Bidang Media Masa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

17. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelapor, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
18. Kepala Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
19. Kepala Sub Bidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Kesehatan Haji
21. Kepala Sub Bidang Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
22. Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
23. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji

Tim Teknis Operasional : 1. Delnalis, SKM  
2. Elvi Puriatarza, SKM  
3. Siti Kunjanaeni, S.Kep,Ns  
4. R. Andry Noviandi, S.Kom

Sekretariat : 1. Arman Suprianto, MM  
2. Ramdani  
3. Hasrun Nawawi, S.E

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH